



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 05 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian desa, perlu diarahkan dan dibina suatu wadah yang mengelola perekonomian desa sebagai upaya peningkatan pendapatan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan untuk pelaksanaan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), maka perlu mengatur Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Sekadau .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten, memiliki wilayah desa dan / atau kelurahan, yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
8. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .
9. Kepala Desa, adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut Bumdes, adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang perekonomian dengan modal seluruhnya atau sebagian milik pemerintah Desa atau yang diperoleh dari kekayaan desa yang dipisahkan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa.
14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Bumdes yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki satu desa atau beberapa desa dalam satu atau lebih kecamatan melalui kerjasama antar desa atau kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Bumdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan/atau ditetapkan dengan Peraturan Bersama Desa jika Bumdes yang dibentuk merupakan gabungan beberapa desa.
- (4) Bumdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus berbentuk badan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Bumdes adalah :

- a. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat;
- b. mengembangkan potensi dan pengelolaan kekayaan Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa;
- d. pendorong tumbuhnya usaha-usaha baru di perdesaan;
- e. menciptakan lapangan kerja;

BAB III RUANG LINGKUP USAHA

Pasal 4

- (1) Bumdes merupakan badan usaha milik desa yang bergerak dibidang perekonomian desa dan berkedudukan di Desa.
- (2) Pengembangan bidang usaha Bumdes dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki desa.

Pasal 5

Jenis usaha Bumdes meliputi usaha-usaha antara lain :

- a. pelayanan jasa yang meliputi : simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat dan air, listrik desa dan usaha lain yang sejenis;
- b. penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa;
- c. perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agribisnis;
- d. industri kecil dan kerajinan rakyat;
- e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Kepengurusan Bumdes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Kepengurusan Bumdes sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pemerintah Desa sebagai Unsur Pengawas dan masyarakat sebagai unsur Pengelola operasional (Direksi)

Pasal 7

- (1) Komposisi Unsur Pengawas sebagaimana di maksud Pasal 6 ayat (2) adalah :
 - a. Kepala Desa sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Urusan Umum sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Kepala Urusan Pemerintahan sebagai anggota.
- (2) Unsur Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :
 - a. Merumuskan kebijaksanaan dibidang pengelolaan Bumdes;
 - b. Membina Direksi dalam menjalankan pengurusan Bumdes;
 - c. Membantu dan mendorong usaha pengembangan Bumdes dalam bentuk :
 - 1) Memberikan pertimbangan dan saran kepada Direksi untuk perbaikan dan perkembangan Bumdes;
 - 2) Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Direksi;
 - 3) Meneliti rancangan Anggaran Bumdes dan menyiapkan persetujuan kepada desa sebagai ketua badan pengawas;
 - 4) Meneliti neraca Bumdes pada akhir tahun buku dan menyarankan saran tindak.

Pasal 8

- (1) Susunan Direksi dapat terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur pembantu.
- (2) Direktur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan

Pasal 9

Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 bertugas :

- a. Memimpin semua kegiatan Bumdes;
- b. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan baik tingkat Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun kantor lain yang ditunjuk;

- c. Merencanakan dan mengelola administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum;
- f. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba dan atau rugi;
- g. Mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Direksi Bumdes dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Pemerintah Desa.
- (2) Masa jabatan Direksi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa bhakti berikutnya
- (3) Yang dapat diangkat sebagai pengurus (Direksi) Bumdes sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 60 tahun;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Pejabat berwenang;
 - g. penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - h. bertempat tinggal dan menetap di desa bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - i. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
 - j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
 - k. tidak berstatus sebagai PNS dan atau TNI/Polri.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Bumdes.

Pasal 11

Kepengurusan Bumdes dapat diberhentikan apabila :

- a. telah selesai masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Bumdes;
- e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selama 2 tahun atau lebih.

Pasal 12

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Bumdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Setiap pengurus dan anggota mempunyai hak yang sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui kesepakatan bersama yang diatur didalam peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Setiap pengurus dan anggota berkewajiban mengembangkan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan bersama di dalam peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa.

BAB VI MODAL USAHA

Pasal 14

Permodalan Bumdes bersumber dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
- d. pinjaman;
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

BAB VII TATA CARA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pengurus dalam mengelola Bumdes sebagai berikut :
 - a. mengelola keuangan dan harta benda Bumdes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya serta manfaat dan keuntungan bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa;
 - b. membuat laporan secara periodik dan atau pertanggungjawaban kepada pemerintah desa yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Laporan keuangan dan pembukuan Bumdes serta hasil inventarisasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Unsur Pengawas.
- (3) Pendapatan :
 - a. dalam hal modal Bumdes dimiliki oleh beberapa desa atau pihak ketiga, pembagian pendapatan bersih diatur dalam anggaran dasar;
 - b. dalam hal Bumdes menderita kerugian dipikul bersama sesuai dengan bagian modal yang dimiliki masing-masing.

- (4) Penggunaan dana :
- a. hasil penyisihan keuntungan dari Bumdes disetor ke Kas Desa sebagai penerimaan yang sah;
 - b. penggunaan keuntungan Bumdes dianggarkan melalui APBDes setiap tahun anggaran.

BAB VIII BAGI HASIL USAHA DAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

Pembagian hasil usaha dari pendapatan Bumdes ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

- (1) Bumdes dalam mengelola asset dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan pemerintahan desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana ayat (2) sebelum ditetapkan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus menjadi pertimbangan dalam peraturan desa tersebut.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan kewenangan desa.
- (6) Jangka waktu kerjasama ditentukan sesuai dengan kebutuhan desa dengan pihak ketiga maksimum 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa sebelum yang sifatnya bertentangan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal – hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 3 Juli 2008

BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 3 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd

AWANG ASNAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2008 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Pemerintahan dan Hukum,

ttd

Sabas, S.IP